



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2018

T E N T A N G

REKOMENDASI TEKNIS ANGKUTAN BARANG KHUSUS

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2), huruf e Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekomendasi Teknis Angkutan Barang Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.133 Tahun 2015, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahu 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKOMENDASI TEKNIS ANGKUTAN BARANG KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
6. Rekomendasi teknis angkutan barang khusus adalah surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
7. Rekomendasi teknis angkutan barang khusus adalah surat yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi teknis kendaraan angkutan barang khusus berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berita acara pemeriksaan kendaraan adalah laporan hasil pemeriksaan dan penilaian kondisi fisik kendaraan terhadap ambang batas laik jalan kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

10. Kendaraan ...

10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
12. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Mobil barang khusus adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang didesain, dibuat dan/atau dirakit untuk peruntukan khusus.
15. Kendaraan pengangkut bahan berbahaya adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang secara khusus dirancang dan dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan berbahaya.
16. Plakat adalah tanda yang harus dipasang dibagian luar kendaraan pengangkut yang menunjukkan tingkat bahaya dari bahan yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tangki adalah bejana tekan dengan kapasitas air lebih dari 250 liter yang digunakan untuk pengangkutan atau penyimpanan sementara bahan berbahaya, terdiri dari tangki tetap dan tangki portable.
18. Kemasan adalah tempat / pelindung yang berada lebih luar dari wadah dan tidak berhubungan langsung dengan bahan berbahaya dan beracun (B3).
19. Label adalah penandaan dengan kode warna berbentuk belah ketupat dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 cm x 10 cm, dipasang di bagian luar kemasan bahan berbahaya untuk menunjukkan tingkat bahayanya.
20. Pengirim adalah setiap orang atau badan yang menjalankan fungsi pengiriman dan/ atau yang menyebabkan terkirimnya bahan berbahaya dari satu tempat ke tempat lain. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengawas gudang, ekspedisi muatan dan penghubung.
21. Awak kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi. dan
22. Marking adalah tulisan atau lambang yang ditempel di bagian luar kemasan bahan berbahaya.

BAB II

REKOMENDASI TEKNIS ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Bagian Pertama

Ketentuan Rekomendasi

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang khusus atau sejenisnya yang melakukan pengangkutan barang khusus yang wilayah operasinya berada di wilayah Kota, diwajibkan memiliki Rekomendasi teknis angkutan barang khusus.
- (2) Rekomendasi teknis angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas atas nama Walikota.
- (3) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah berita acara pemeriksaan kendaraan dinyatakan lulus uji dan diterbitkannya rekomendasi teknis angkutan barang khusus oleh penguji kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi teknis angkutan barang khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) diberikan setelah pemilik kendaraan angkutan barang khusus mendaftarkan kendaraanya pada Dinas dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan laik jalan serta perlengkapan kendaraan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP),
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), baik milik perorangan atau badan hukum lainnya yang masi berlaku,
 - c. foto copy KTP yang masih berlaku,
 - d. foto copy kartu uji yang masih berlaku,
 - e. surat TERA (bagi kendaraan tangki),
 - f. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang bebentuk badan usaha,
 - g. memiliki surat tempat ijin usaha (SITU) bagi pemohon yang bebentuk badan usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;

e. rancangan ...

- e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor
- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (5) Perlengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali;
 - b. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi, bagi kendaraan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. plakat yang diletakkan pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang bagi kendaraan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan ukuran, bentuk dan contoh penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - d. segitiga pengaman;
 - e. alat pemadam kebakaran bagi kendaraan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - f. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - g. dongkrak;
 - h. ganjal roda; dan
 - i. tol set.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi teknis angkutan barang khusus yang diterbitkan oleh luar kota tidak berlaku untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus di wilayah Kota.
- (2) Kendaraan dari luar Kota yang kegiatan operasionalnya berada di wilayah Kota, diwajibkan memiliki Rekomendasi teknis angkutan barang khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Angkutan Barang Khusus

Pasal 5

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan desain diperuntukkan barang khusus yang akan diangkut berdasarkan jenis dan karakteristik barang khusus.
- (3) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
 - d. angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. angkutan alat berat; dan
 - f. barang khusus lainnya.

Pasal 6

Barang curah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :

1. minyak bumi,
2. sereal,ia,
3. batu bara,
4. mineral, dan
5. bahan bangunan.

Pasal 7

Barang cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan barang cair selain bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 8

Angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. alat pengolah lahan (*bulldozer*);
- b. alat penggalai (*Backhoe*);
- c. alat pemindah material (*loader*);
- d. alat pemadat (*Tandem Roller*);
- e. alat pemroses material (*Concrete mixer Truck*);
- f. alat penempatan akhir material (*Asphalt Paver*); dll

Pasal 9 ...

Pasal 9

Barang khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf f merupakan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi :

- a. bahan peledak (*explosives*),
- b. bahan gas (*gases*)
- c. bahan cair mudah terbakar (*flammable solids*),
- d. bahan rentan oksidasi,
- e. bahan beracun dan menular,
- f. bahan radioaktif,
- g. bahan korosif, dan
- h. bahan atau barang lain yang dianggap berbahaya

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 10

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Pasal 11

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar barang khusus harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut atau di bongkar;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar dari kendaraan angkutan barang pengangkutnya, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya.

BAB IV

Dokumen Angkutan Barang Khusus

Pasal 13

Setiap penyelenggara angkutan barang khusus harus memenuhi kelengkapan dokumen kendaraan bermotor pengangkut barang khusus paling sedikit memuat :

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan,
- b. memiliki identitas jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard,
- c. manifest angkutan barang,
- d. memiliki rekomendasi pengangkutan barang khusus;
- e. tanda kualifikasi awak kendaraan;
- f. daftar dan foto kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut, yang dilengkapi salinan STNK dan Kartu Uji; dan
- g. nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi saat (*emergency call*).

Pasal 14

Manifest angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c paling sedikit memuat :

- a. identitas dan/atau nama perusahaan pengirim,
- b. daftar jenis barang, nama barang dan karakteristik barang yang diangkut,
- c. jumlah dan volume barang yang diangkut,
- d. kode manifest barang,
- e. tanggal pengiriman,
- f. identitas dan alamat perusahaan yang dituju,
- g. legalitas perusahaan pengirim,
- h. jenis sarana atau alat angkut yang digunakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap para pemegang Rekomendasi teknis angkutan barang khusus,
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengangkutan barang khusus dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis lain sesuai dengan fungsinya.

BAB VI

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis, dan
 - b. pencabutan surat Rekomendasi teknis angkutan barang khusus.

Pasal 17

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan barang khusus tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 2 (dua) dikenakan sanksi pencabutan surat Rekomendasi pengangkutan barang khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 7 MEI 2018

Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 17